

KABUPATEN BREBES
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kabupaten Brebes Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal , 09 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

NO.	NAMA-NAMA PERSONIL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muamar Riza Pahlevi, S. IP, MH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU	Pengarah
4.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6.	Bambang Yusmanto, SE, M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Iman Syah Budiono, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Andi Budi Harjanto, ST	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
9.	Heru Kristanto, S. Kom	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
10.	Akhmad Nuryanto, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Kerja
11.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
12.	Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, S.IP	Staf Subbag Hukum	Sekretariat
13.	Herry Fajar P, S.E	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretariat

14.	Wijayanti, SE	Staf Subbag Program dan Data	Sekretariat
15.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
16.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
17.	Sofyan Anwar, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal , 09 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd



MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;

4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes;2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan dari tugas KPU Kabupaten Brebes;
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang mel perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelengga SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal , 09 Maret 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI